



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan untuk mendukung perekonomian nasional, maka perlu dilakukan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- b. bahwa Kota Ambon memiliki potensi perekonomian yang sangat strategis untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 641 Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah Bentuk yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
8. Koperasi Sekunder adalah Bentuk yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Ambon dan berdomisili di Daerah.
12. Koperasi Simpan Pinjam, yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
13. Unit Simpan Pinjam, yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
14. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas Syariah.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi, dan Usaha Mikro.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
19. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
20. Dewan Koperasi Indonesia Daerah, yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Ambon.
21. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita Bersama koperasi.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
23. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, secara sinergis melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, memperoleh kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

27. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
28. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

## BAB II

### KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Koperasi

#### Pasal 2

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

#### Pasal 3

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

#### Pasal 4

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

#### Paragraf 2 Rapat Anggota

#### Pasal 7

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 3 Pendataan Koperasi

#### Pasal 8

- (1) Pendataan dan Pemutakhiran data dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian yang membidangi Koperasi.
- (3) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (4) Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (5) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aparatur Dinas.

#### Paragraf 4 Pelaksanaan Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Pendataan Koperasi dilaksanakan dengan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Koperasi.

- (3) Pelaksanaan pendataan harus didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
- (4) Pelaksanaan data tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5  
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang wilayah keanggotaannya di Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Dinas.
- (4) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.
- (6) Koperasi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua  
Usaha Koperasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;

- d. kerja sama antar Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
  - b. kerja sama antar Koperasi; dan
  - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
- a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
- a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan
  - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

#### Pasal 13

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk KSP dan USP Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar Koperasi.

#### Paragraf 2

#### Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

#### Pasal 14

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (7) Koperasi yang tidak mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

#### Pasal 15

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan/atau
  - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. KSP dan pembiayaan syariah; atau

- b. USP dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:
  - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
  - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam meminjam; dan
  - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

#### Pasal 17

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.
- (4) Koperasi syariah yang tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi syariah serta kapasitas Dewan Pengawas Syariah Koperasi yang keanggotaannya di Kota Ambon.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kota Ambon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi

#### Pasal 20

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

#### Pasal 21

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

#### Paragraf 1 Iklim Usaha

#### Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
  - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi Koperasi;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    1. hibah;
    2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    1. anggota;
    2. non-anggota;
    3. Koperasi lain;
    4. bank dan industri keuangan non-bank; dan/atau
    5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan

- pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 secara terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

#### Paragraf 2

#### Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. perdagangan;
- b. pertanian; dan
- c. perikanan.

#### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
  - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. kemudahan akses permodalan, pemasaran/tata niaga; dan

- d. pengembangan usaha dan kemitraan.

#### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa:
  - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Walikota melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.
- (4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
  - a. pemberdayaan petani;
  - b. kelembagaan usaha;
  - c. bisnis proses;
  - d. keberlangsungan;
  - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
  - f. daya saing komoditas pertanian; dan
  - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan koperasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - c. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
  - d. kemudahan perizinan berusaha;
  - e. penerapan teknologi produksi tepat guna;
  - f. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
  - g. penyediaan sarana produksi.
- (6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
  - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
  - b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;

- b. koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
- c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor perikanan bagi:
  - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
  - b. Koperasi yang telah bekerja sama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
  - c. pendampingan;
  - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang atau pembiayaan lain;
  - e. kemudahan perizinan berusaha;
  - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
  - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
  - h. penyediaan sarana produksi.

### BAB III

## KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu

#### Kemudahan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Usaha Mikro

#### Pasal 31

- (1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, selain modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hasil penjualan tahunan.
- (3) Hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

## Paragraf 2

### Perizinan Usaha Berbasis Risiko

#### Pasal 32

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan perizinan berusaha dan tidak memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - c. teguran tertulis;
  - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - e. pembekuan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan penetapan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

#### Pasal 35

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perangkat di tingkat Kecamatan, dan/atau Kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. Memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

#### Pasal 37

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

#### Paragraf 3

Perizinan Tunggal dan Fasilitas Sertifikat Standar dan/atau Izin

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

#### Pasal 39

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

#### Pasal 40

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar, dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

#### Paragraf 4

#### Informasi Perizinan Berusaha

#### Pasal 42

Walikota memfasilitasi penyampaian informasi Perizinan Berusaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

#### Bagian Kedua

#### Pelindungan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.

- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

#### Pasal 44

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.

#### Pasal 46

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

#### Pasal 47

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### Paragraf 2 Pemulihan Usaha Mikro

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro, meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Mikro

#### Paragraf 1 Basis Data Tunggal Usaha Mikro

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### Pasal 51

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

#### Pasal 52

- (1) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (2) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. bandar udara;
  - c. pelabuhan; dan
  - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;

- b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. sanksi; dan
  - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
- a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
  - b. sedang dalam proses pembangunan.

#### Pasal 56

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

#### Pasal 57

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. melaksanakan rekomendasi Kementerian atau Perangkat Daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

- c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
  - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

#### Pasal 59

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

#### Pasal 60

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan kluster.

#### Pasal 62

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau

- c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/non-elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

#### Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

#### Paragraf 4

#### Rencana Aksi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Rencana aksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Jaminan Kredit Program

#### Pasal 65

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja;
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan;
  - d. hak kekayaan intelektual;
  - e. anjak piutang;
  - f. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
  - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 6  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengalokasian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 69

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 70

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan.
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. persiapan;
  - d. pemilihan penyedia;
  - e. pelaksanaan kontrak; dan
  - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi :
  - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro serta Koperasi; dan
  - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro serta Koperasi.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 71

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro serta Koperasi yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

#### Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya.

- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 8  
Pemeliharaan Terminal

Pasal 73

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerja sama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerja samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan/atau
  - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Keempat  
Pengembangan Usaha

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

Pasal 75

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

Bagian Kelima  
Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan  
Usaha Mikro

Paragraf 1  
Lingkup Koordinasi

Pasal 76

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 77

- (1) Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Walikota bertugas:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
  - b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan di Daerah;
  - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah;
  - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

#### Pasal 79

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro di tingkat Daerah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Menteri.

#### Paragraf 3

#### Koordinasi dan Pengendalian

#### Pasal 80

Koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan di Daerah.

#### Pasal 81

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, memperhatikan masukan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari hasil koordinasi dan koordinasi kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro tingkat nasional.

#### Pasal 82

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Upah pada Usaha Mikro

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan upah minimum Daerah dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan upah minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengupahan.

BAB IV  
KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Insentif Kemitraan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
  - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
  - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
  - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua  
Pola Kemitraan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 86

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan
  - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 87

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2  
Pola Kemitraan

Pasal 88

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;

- f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

#### Pasal 90

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
  - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
  - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
  - d. teknologi;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. sistem pembayaran.

#### Pasal 91

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

- (3) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 93

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, paling sedikit:
  - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
  - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
  - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

#### Pasal 95

- (1) Pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a:
  - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau

- b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan bentuk kemitraan bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan bentuk kemitraan bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

#### Pasal 96

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b:

- a. Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

#### Pasal 97

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c:
  - a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar asing; dan
  - b. Usaha Mikro lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

#### Pasal 98

- (1) Dalam Pola kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d:
  - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar; dan
  - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Pola kemitraan penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
  - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
  - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kemitraan

Pasal 99

- (1) Setiap pola kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. bentuk pengembangan;
  - e. jangka waktu kemitraan;
  - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat  
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
  - a. Usaha Besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
  - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB V  
KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 101

- (1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
  - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
  - b. peredaran usaha paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
  - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel berbintang/hotel melati/hostel/*homestay/guest house*/rumah kos/bumi perkemahan atau penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
  - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - c. retribusi daerah.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro dan Koperasi.
- (2) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.

BAB VI  
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
  - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan *rating, scoring*, atau analisa digital;
  - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
  - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
  - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada usaha Mikro.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Usaha Besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk:

- a. pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro;
- b. pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrakan dengan Usaha Mikro; atau
- c. hibah bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

### BAB VII PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
  - a. menciptakan usaha baru;
  - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

#### Pasal 107

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
  - a. pra Inkubasi;
  - b. Inkubasi; dan
  - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri dari:
  - a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi; dan

- c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi.
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
  - a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha.
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit :
  - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi;
  - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi;
  - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

#### Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang.
- (2) Pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
  - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;

- c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
  - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi dalam 1 (satu) tahun.
  - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Menteri yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
  - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
  - b. berorientasi ekspor; atau
  - c. inovatif berbasis industri kreatif.

#### Pasal 112

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila dibutuhkan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 113

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi; dan
  - d. pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 114

- (1) Walikota melakukan pengawasan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan teknis; dan
  - b. pengawasan administratif.

Paragraf 2  
Pengawasan Teknis

Pasal 115

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koperasi Primer yang keanggotaannya wilayah Daerah;
  - b. Koperasi Sekunder yang keanggotaannya wilayah Daerah;
  - c. kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi wilayah keanggotaannya lintas Provinsi yang berada/melakukan operasional di Daerah;
  - d. kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas lintas Kabupaten/Kota yang berada/melakukan operasional di Daerah;
  - e. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Primer yang wilayah keanggotaannya di Daerah; dan
  - f. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Sekunder yang wilayah keanggotaannya di Daerah.
- (3) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. *monitoring*;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

Paragraf 3  
Pengawasan Administratif

Pasal 116

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. audit;
  - b. reviu; dan
  - c. penyelenggaraan mekanisme pengaduan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 117

Pendanaan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. APBD; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 118

- (1) Dekopinda merupakan lembaga gerakan Koperasi yang menyalurkan seluruh aspirasi gerakan koperasi dan merupakan satu-satunya lembaga mitra pemerintah dalam hal melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dan berperan membantu Pemerintah Daerah dalam hal:
  - a. mensosialisasikan perkoperasian kepada masyarakat;
  - b. memberikan advokasi hukum;
  - c. mengembangkan sumber daya manusia anggota Koperasi;
  - d. mengembangkan jaringan usaha Koperasi;
  - e. mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan pelaku usaha lainnya;
  - f. meningkatkan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat agar Koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar;
  - g. meningkatkan peran wanita dan pemuda dalam perkoperasian; dan
  - h. melaksanakan program-program dalam bidang perkoperasian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekopinda.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 119

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 120


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Januari 2025



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 20 Januari 2025



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:  
(5/6/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip :

- a. menumbuhkan kemandirian kewirausahaan;
- b. mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi;
- d. meningkatkan kinerja dan daya saing; dan
- e. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Kota Ambon yang merupakan Daerah penyangga Ibukota sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dalam rangka memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Ambon, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Ambon saat ini masih memiliki beberapa kendala misalnya sumber daya manusianya belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro adalah untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberi pelindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kewenangan Daerah dalam Pembinaan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro di Daerah, dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro termasuk di dalamnya Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, dan penjaminan;
- b. pengembangan Usaha Mikro termasuk di dalamnya Koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan, dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan Pemerintah Daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan penjelasan umum, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kemitraan, Kemudahan dan Insentif, Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Penyelenggaraan Inkubasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Baitul Maal” adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anjak Piutang” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengelolaan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang Ditunjuk” adalah pejabat struktural pada Dinas yang ditetapkan oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inti-Plasma” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan *input*, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan menghasilkan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Subkontrak” adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dagang Umum” adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/

penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Distribusi dan Keagenan” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rantai Pasok” adalah bentuk kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah barang mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bentuk Lainnya” adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.